



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2020

**PT BPR BKK
KOTA SEMARANG (PERSERODA)**

Ruko Permata Sriwijaya Jl. Sriwijaya No. 8B Blok H-I Semarang 024-8419055, 8419056
kotasemarang.ptbprbkk@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dimana Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berkewajiban menyusun dan menyampaikan "Laporan Penerapan Tata Kelola" setiap akhir tahun (Ref. POJK No.4/POJK.03/2015, Pasal 75 & 76), maka bersama ini disampaikan "Laporan Penerapan Tata Kelola" tersebut untuk pelaporan periode Tahun 2020.

Proses tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan cara atau mekanisme dari ketersediaan dan kesiapan *Governance Structure* yang diimplementasikan oleh organ perusahaan dan jajaran dibawahnya dalam melakukan fungsi dan tugasnya melalui *Governance Process* dalam mewujudkan komitmen untuk tercapainya *Governance Outcome* yang sesuai dengan prinsip-prinsip/asas Tata Kelola PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) yang mengutamakan prinsip moral dan etika serta praktik-praktik bisnis perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, namun laporan ini bermanfaat pula bagi *stakeholders* (pemegegang saham, nasabah, serta pemangku kepentingan lainnya) untuk mengetahui secara lebih jelas tentang kondisi, performa dan kinerja PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) sebagai implementasi *governance structure* dan *governance process* yang senantiasa dijalankan dengan mengacu pada budaya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Tata Kelola mengacu pada nilai-nilai etika sebagai pondasi dari 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola, yakni aspek *tranparancy* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (independensi), *fairness* (kewajaran). Adapun Kelima prinsip dasar/asas tata kelola tersebut diwujudkan dalam : Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris, Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, Penanganan Benturan Kepentingan, Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, Penerapan Fungsi Audit Intern, Penerapan Fungsi Audit *Ekstern*, Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Rencana Bisnis BPR, Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, April 2021

PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA)

Hormat kami,


Agustinus Ari Susanto
Direktur Utama

Indriyosari
Dewan Komisaris

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

► DAFTAR ISI

PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) TAHUN 2020	1
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	5
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	5
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	5
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	8
B. Kepemilikan Saham Direksi pada PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) dan/atau Perusahaan Lainnya	10
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR	11
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda), BPR Lain dan Perusahaan Lainnya	12
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	12
F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris	13
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	15
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	15
I. Jumlah Penyimpangan Intern (<i>Internal Fraud</i>)	16
J. Permasalahan Hukum Baik Hukum Perdata Maupun Hukum Pidana yang Dihadapi BPR	17
K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	17
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan	18
HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESMENT</i>) PENERAPAN TATA KELOLA	21
A. Peringkat Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR	21
B. Kesimpulan Umum Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR	22
C. Statistik Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR	23

Penerapan Tata Kelola PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) Tahun 2020

Tata Kelola Perusahaan - *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Sebagai bank yang selalu tumbuh dan berkembang, PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) menyadari bahwa pentingnya Tata Kelola Perusahaan lebih dari sekedar kepatuhan atas peraturan yang wajib dilaksanakan, namun berupaya menjadikan Tata Kelola Perusahaan sebagai budaya. Budaya Tata Kelola yang semakin kuat hingga mengakar akan mampu menjaga dan meningkatkan daya saing PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) dalam bisnis dan pencapaian visinya.

Pelaksanaan Tata Kelola merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pemegang saham dan *Stakeholder*, meminimalisasi risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah praktek *fraud* sehingga Bank dapat tumbuh berkembang dengan baik secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Etika dan perilaku merupakan pilar penting dalam membangun suatu budaya perusahaan yang bertanggung jawab. Oleh karenanya standar dan perilaku bisnis serta tingkah laku pribadi yang etis harus diterapkan dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis oleh segenap jajaran manajemen dan seluruh karyawan. Dengan demikian penerapan regulasi serta prinsip dasar Tata Kelola pada industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka untuk melindungi kepentingan semua pihak, serta bebas dari benturan kepentingan.

Guna mendukung tujuan Tata Kelola Perusahaan yang baik, PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan secara konsisten mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan Bank dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kinerja, memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku umum pada industri perbankan.

PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) juga senantiasa berupaya mengimplementasikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan melakukan penyesuaian pada kebijakan intern Bank berdasarkan regulasi, pedoman dan peraturan perundang-undangan. PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) selalu berupaya menciptakan budaya yang mengutamakan integritas, kualitas layanan dan prinsip kehati-hatian yang diterapkan melalui proses internalisasi ke dalam sistem dan prosedur serta pembentukan perilaku yang berlandaskan pada lima prinsip dasar Tata Kelola sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR tanggal 14 Desember 2020, yang meliputi :

Prinsip GCG	Uraian
Keterbukaan (<i>transparency</i>)	Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini memiliki unsur pengungkapan (<i>disclosure</i>) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>). Secara internal berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi kepada para karyawan, antara lain melalui transparansi proses pengambilan keputusan. Penerapan transparansi diperlukan agar Bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen.
Akuntabilitas (<i>accountability</i>)	Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Prinsip ini memiliki unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Untuk memastikan akuntabilitas, maka fungsi, tugas, dan wewenang berbagai fungsi di dalam organisasi, serta pertanggungjawabannya, telah diatur dengan jelas sesuai dengan pedoman tata kerja masing-masing, sehingga kinerja semua bagian organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara sehat/transparan dan terukur. Bank harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
Pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>)	Kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat. Prinsip ini merupakan unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank serta bertanggung jawab. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Bank berkomitmen untuk selalu mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan serta Bank bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (<i>good corporate citizen</i>).

Independensi (<i>independency</i>)	<p>Pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.</p> <p>Merupakan unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, atau dapat diartikan bahwa organ-organ Bank menjalankan kegiatannya secara mandiri dan objektif, serta menghindari dominasi pengaruh dari pihak manapun. Bank berkomitmen menjalankan usahanya secara independen agar organ-organ Bank beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.</p>
Kewajaran (<i>fairness</i>)	<p>Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Memiliki unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Bank senantiasa memastikan agar hak dan kepentingan pemegang saham dapat terpenuhi, serta memberikan perlakuan wajar dan setara kepada segenap pemangku kepentingan yang lainnya (<i>stakeholder</i>).</p>

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan benar selalu akan menjadi fokus dan prioritas bagi Manajemen PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) dalam menjalankan seluruh aktivitas usaha dan operasional BPR. Sepanjang tahun 2020 implementasi Tata Kelola diupayakan dapat terlaksana secara konsisten dan berkelanjutan dengan fokus untuk mematuhi 5 (lima) Prinsip Dasar Tata Kelola sebagaimana tersebut di atas. Dalam proses implementasi tersebut, perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan secara berkesinambungan dalam hal *governance structure* dan *governance process*, agar dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian *governance outcome* yang diharapkan.

Sebagai salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan di atas maka disusunlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada *stakeholder* dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang secara lebih lanjut disajikan berikut ini, terdiri dari transparansi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan kesimpulan umum hasil *self assessment* pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik di PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA).

PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2018 yang berisi Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PD BPR BKK menjadi PT BPR BKK (PERSERODA), maka PD BPR BKK KOTA SEMARANG di tahun 2020 ini telah berubah badan hukum menjadi “PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA)”.

Perubahan Bentuk Badan Hukum PD BPR BKK KOTA SEMARANG menjadi PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) nomor 55 tanggal 31 Mei 2019 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BPR BKK se-Jawa Tengah nomor 16 tanggal 14 November 2019, kedua akta tersebut dibuat oleh notaris Ning Sarwiyati, S.H.

Pada tanggal 18 November 2019, telah diterbitkan Akta PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) Nomor 21 tanggal 18 November 2019 yang diterbitkan oleh Notaris Ning Sarwiyati, S.H. di Semarang, yang berisi tentang mengatur berbagai hal terkait nama, tempat kedudukan, kepemilikan perusahaan dan lain-lain.

Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2019, melalui surat nomor S-116/KR.031/2019, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan izin prinsip perubahan status hukum PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) menjadi PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA). Adapun izin pengalihan izin usaha telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY nomor KEP-29/KR.03/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Persetujuan atas Pengalihan Izin Usaha dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang (Perseroda).

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1. Nama	: AGUSTINUS ARI SUSANTO
NIK	: 3311122608680002
Jabatan	: Direktur Utama

TUGAS DIREKTUR UTAMA :

- menyelenggarakan perencanaan, mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur, serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA);
- memperhatikan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor eksternal, hasil pengawasan otoritas dan/atau hasil pengawasan lain;
- melakukan koordinasi seluruh kegiatan operasional PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA), yang dalam pelaksanaannya dibantu dan bekerjasama dengan para Direktur lainnya;
- merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja di segala bidang serta pencapaian kinerja PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- memimpin dan mengendalikan PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA), untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai sasaran dan target PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA);
- menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham, Dewan Komisaris, maupun pihak lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- memantau perkembangan lingkungan usaha, khususnya perkembangan industri perbankan;
- melakukan negosiasi dan kesepakatan-kesepakatan dengan pihak lain, yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- melaksanakan pengembangan SDM, melalui pelatihan dan atau pendidikan, penilaian terhadap prestasi kerja pegawai, kebijakan gaji dan jenjang karir pegawai;
- melakukan inovasi dan perbaikan, baik dalam organisasi maupun operasional bank, sehingga bank tumbuh dengan wajar dan baik;
- menetapkan sasaran dan melakukan koordinasi dalam mencapai tujuan PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA);
- menetapkan kebijakan bank, bila terdapat perubahan produk dan atau suku bunga kredit, tabungan dan deposito serta tarif jasa lainnya;
- memantau kegiatan dan mengendalikan kegiatan PT BPR BKK KOTA SEMARANG

- (PERSERODA), untuk memastikan perusahaan menjalankan kepatuhan, baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang dan Unit-unit kerja lainnya;
- n) melaksanakan ketentuan dan peraturan internal yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan perbankan;
 - o) mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, dalam batas-batas yang diperkenankan dalam peraturan.

TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UTAMA :

- a) menjaga kekayaan dan asset-asset PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) serta menjamin penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA);
- b) memimpin dan mengendalikan PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) agar tetap hidup dan berkembang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c) memonitor perkembangan lingkungan, khususnya industri perbankan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mengantisipasi dan memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya;
- d) melakukan inovasi dan perbaikan dalam organisasi maupun operasional, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) dengan wajar dan terkendali;
- e) menetapkan kebijakan-kebijakan bank dalam mengembangkan pegawai, penilaian terhadap prestasi kerja bawahan, kebijakan gaji, menerapkan *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi);
- f) melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari SKAI dan Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan;

2. Nama	:	Endang Setyawati
NIK	:	3324075011730003
Jabatan	:	Direktur Umum dan Kepatuhan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UMUM DAN KEPATUHAN

- a) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
- b) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
- c) memantau dan menjaga kepatuhan PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- d) memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- e) melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA);
- f) melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA);
- g) mengkoordinasikan Penyusunan Program Kerja, anggaran dan biaya sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) dan rencana jangka pendek maupun jangka panjang;

- h) melakukan koordinasi dengan jajaran pengurus PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) dan atau Otoritas Perbankan;
- i) melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari SKAI dan Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan;
- j) melakukan usulan kepada Direktur Utama tentang pengelolaan SDM, untuk pemenuhan, pengembangan SDM, pengangkatan dan atau pemberhentian pegawai, mutasi yang dilakukan secara efektif;
- k) mendorong dan meyempurnakan Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi, dan memastikannya sebagai pedoman pelaksanaan kerja pegawai, agar dapat berjalan secara optimal;
- l) mengendalikan dan melakukan pengawasan operasional PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA), agar dapat tercapai rencana perusahaan secara efektif dan efisien;
- m) menyusun dan menyampaikan laporan-laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- n) melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan aktiva PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) secara efektif dan efisien.

3. Nama : Suhartono
NIK : 3374060301630001
Jabatan : Direktur Pemasaran

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR PEMASARAN

- a) mengkoordinasikan penyusunan program kerja, anggaran dan biaya sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) dan rencana jangka pendek dan jangka panjang;
- b) melakukan koordinasi dengan jajaran pengurus PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) (Dewan Komisaris dan Direksi) dan atau Otoritas Perbankan;
- c) memastikan sasaran PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) bidang pemasaran dapat dicapai terutama portofolio kredit, dana dan pendapatan;
- d) menyusun dan menyampaikan laporan-laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- e) mengendalikan dan melakukan pengawasan operasional PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA), agar dapat tercapai rencana perusahaan secara efektif dan efisien;
- f) melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari SKAI dan Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan;
- g) melakukan evaluasi hasil kerja yang telah dicapai dan membandingkannya dengan rencana kerja, dan membuat tindakan-tindakan perbaikan bila dipandang perlu;
- h) melakukan monitoring perkembangan lingkungan, khususnya kebutuhan pasar terhadap produk dan jasa baru, meningkatkan mutu pelayanan dan perkembangan sarana teknologi lainnya;
- i) melakukan evaluasi terhadap produk-produk dan jasa yang dimiliki untuk melakukan inovasi dan perbaikan serta melakukan promosi untuk meningkatkan pangsa pasar;
- j) melakukan monitoring perkembangan portofolio kredit, penghimpunan dana dan memantau perkembangan suku bunga pasar, melakukan analisis, jika diperlukan untuk melakukan perubahan sesuai rencana kerja;
- k) melakukan monitoring dan melakukan tindak lanjut hasil kerja Bidang Pemasaran, baik di Kantor Pusat maupun KPO/Kantor Cabang;

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Hasil pemeriksaan umum OJK ditindaklanjuti sesuai dengan komitmen terhadap OJK
2. Berupaya untuk terus meningkatkan pengelolaan dana *idle* dengan peningkatan penyaluran kredit Bank ditengah pandemi *Covid-19* dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
3. Perkreditan :
 - Memberikan pemahaman dan pelatihan kepada Bagian Kredit terkait dengan materi analisa kredit untuk meningkatkan kapasitas pegawai sehingga dalam melakukan analisa kredit lebih baik lagi.
 - Mengoptimalkan fungsi dan peran komite kredit dalam proses analisa kredit dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.
 - Percepatan penyelesaian kredit bermasalah dengan mempertimbangkan asas prioritas.
4. Mutasi dan promosi pegawai dilakukan proporsional dan bijak dengan penekanan pada sistem karir dan penguatan kelembagaan
5. Jasa AP dan KAP untuk audit kinerja kredit telah diajukan sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris dan telah disetujui pemegang saham melalui RUPS.
6. Jabatan Kepala SKAI telah dilakukan pengisian dan telah dilaporkan kepada OJK.
7. Jasa AP dan KAP untuk audit tahunan tahun buku 2020 telah diajukan sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris dan telah disetujui pemegang saham melalui RUPS.
8. RBB tahun 2021 telah diajukan dan disetujui pemegang saham melalui RUPS

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: DADANG SOMANTRI
	NIK	: 3374132206650002
	Jabatan	: Komisaris Utama

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS UTAMA :

1. melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola dengan baik. Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
2. memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
3. tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :

- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
4. memimpin kegiatan anggota Dewan Komisaris;
 5. menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemegang Saham;
 6. memimpin rapat Dewan Komisaris;
 7. menetapkan pembagian tugas anggota Dewan Komisaris.

2. Nama	:	INDRIYASARI
NIK	:	3374064311730001
Jabatan	:	Anggota Komisaris

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS :

1. melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola dengan baik. Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
2. memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
3. tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
4. membantu Ketua Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas;
5. melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama;
6. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama.

Rekomendasi kepada Direksi :

1. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan umum OJK
2. Untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan dana *idle* dan peningkatan penyaluran kredit Bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
3. Perkreditan :
 - Bagian Kredit untuk lebih memperdalam analisa kredit
 - Mengoptimalkan fungsi dan peran komite kredit dalam proses analisa kredit dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.
 - Percepatan penyelesaian kredit bermasalah dengan mempertimbangkan asas prioritas.
4. Mutasi dan promosi pegawai agar proporsional dan bijak dengan penekanan pada sistem karir dan penguatan kelembagaan
5. Rekomendasi atas penggunaan jasa AP dan KAP untuk audit kinerja kredit.

6. Pengisian jabatan Kepala SKAI untuk dilakukan secepatnya
7. Rekomendasi atas penggunaan jasa AP dan KAP untuk audit tahunan tahun buku 2020.
8. Memberikan persetujuan atas RBB tahun 2021

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI PADA PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) DAN/ATAU PERUSAHAAN LAINNYA

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Agustinus Ari Susanto	3311122608680002	0	0
2.	Endang Setyawati	3324075011730003	0	0
3.	Suhartono	3374060301630001	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Agustinus Ari Susanto	3311122608680002	-	-	-
2.	Endang Setyawati	3324075011730003	-	-	-
3.	Suhartono	3374060301630001	-	-	-

Baik Direktur Utama maupun Anggota Direksi tidak mempunyai saham baik di PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA), Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Agustinus Ari Susanto	3311122608680002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Endang Setyawati	3324075011730003	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Suhartono	3374060301630001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Agustinus Ari Susanto	3311122608680002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Endang Setyawati	3324075011730003	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Suhartono	3374060301630001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Semua Anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya, maupun Pemegang Saham PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA).

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA), BPR LAIN DAN PERUSAHAAN LAINNYA

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dadang Somantri	3374132206650002	0	0
2.	Indriyasari	3374064311730001	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dadang Somantri	3374132206650002	-	-	-
2.	Indriyasari	3374064311730001	-	-	-

Semua Anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai saham baik di PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA), Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Dadang Somantri	3374132206650002	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
2.	Indriyasari	3374064311730001	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Dadang Somantri	3374132206650002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Indriyasaki	3374064311730001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Semua Anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi lainnya. Adapun terhadap pemegang saham, anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga terhadap Pemegang Saham PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA).

Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dalam bentuk penghasilan dari Pemegang Saham yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang karena berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	269.942.400,00	2	226.862.014,00
2.	Tunjangan	3	680.973.790,00	2	37.810.336,00
3.	Tantiem	3	176.701.853,00	2	41.683.513,00
4.	Kompensasi berbasis saham	3	0	2	0
5.	Remunerasi lainnya	3	0	2	0
Total			1.127.618.043,00		306.355.863,00

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai Dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Jumlah 1 (satu) unit Diberikan kepada Direksi yang berasal dari luar wilayah kerja sebesar maksimal Rp 24 juta per tahun atau maksimal Rp 2 juta per bulan.	-
2.	Transportasi	Jumlah 3 (tiga) unit Sesuai azas kepantasan dan proporsionalitas meliputi maksimal 2000 cc untuk kendaraan berbahan bakar <i>premium</i> atau <i>pertamax</i> dan maksimal 2500 cc untuk kendaraan berbahan bakar <i>solar</i> atau biaya sewa kendaraan dinas sebesar maksimal Rp 6 juta per bulan.	-
3.	Asuransi Kesehatan	Diberikan kepada Direksi termasuk istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang diwujudkan dalam bentuk kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.	Diberikan kepada Dewan Komisaris termasuk istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang diwujudkan dalam bentuk kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Fasilitas ini tidak diberikan apabila Dewan Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya
4.	Fasilitas Lainnya : Asuransi Ketenagakerjaan	Diberikan kepada Direksi dalam bentuk Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM)	Diberikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM).

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan terendah dalam PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) pada posisi 31 Desember 2020, dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut :

Keterangan *)	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,03 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi (b)	2,50 : 1
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,09 : 1

*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1.	13 April 2020	1	- Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan OJK - Likuiditas dan Operasional - Proses analisa kredit dan penyelesaian kredit bermasalah
2.	10 Juni 2020	2	- Komposisi kredit dan dana - Target pengkinian data APU PPT - Perbaikan SOP dan administrasi pencatatan data agunan - Penanganan secara intensif terhadap kredit berkualitas buruk - Rolling atau mutasi pejabat struktural
3.	22 Juni 2020	2	- Audit Kepatuhan terhadap SOP Perkreditan - Rekomendasi Komisaris mengenai KAP yang akan melaksanakan audit Kepatuhan SOP Kredit
4.	17 Juli 2020	2	- Pemantauan likuiditas bank - Migrasi sistem core banking lama (SIPO) ke sistem baru (MBS) - Pengisian jabatan ketua SKAI

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Dadang Somantri	3374132206650002	3	1	100%
2.	Indriyasari	3374064311730001	2	1	75%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (kontrak dan/atau alih daya) yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh								
	Direksi	Dewan Komisaris				Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2019)	Tahun Laporan (2020)	Tahun Sebelumnya (2019)	Tahun Laporan (2020)	Tahun Sebelumnya (2019)	Tahun Laporan (2020)	Tahun Sebelumnya (2019)	Tahun Laporan (2020)	
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-	
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-	
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-	
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	-	-	-	-	-	-	-	-	

J. PERMASALAHAN HUKUM BAIK HUKUM PERDATA MAUPUN HUKUM PIDANA YANG DIHADAPI BPR

Selama periode tahun laporan tidak terdapat permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR, sebagaimana dalam tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama periode tahun laporan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana tabel berikut:

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif memiliki komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Dalam hal anggota Direksi secara pribadi mempunyai Kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Bank menjadi salah satu pihak, maka harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat Direksi dan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak untuk mengambil suara.
3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris secara pribadi mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Bank menjadi salah satu pihak, maka harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak berhak untuk mengambil suara.
4. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak boleh merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana
1	10/01/2020	Sosial	Bantuan sarana masyarakat berupa pembangunan lapangan Volley	RW XI Kelurahan Pudak Payung	2.000.000
2	24/03/2020	Sosial	Tanggap Covid-19 bersama Pemerintah Kota Semarang berupa 25 peti telur ayam	Masyarakat Kota Semarang	5.750.000
3	17/04/2020	Sosial	Peduli Masyarakat Terdampak Covid-19 dengan Pemberian Sembako	Kelurahan Plalangan Gunungpati	3.000.000
4	30/06/2020	Sosial	Peduli Masyarakat Terdampak Covid-19 dengan Pemberian Sembako	Masyarakat pada 7 wilayah Kantor Cabang PT BPR BKK KOTA SEMARANG	49.925.000
5	08/09/2020	Sosial	Sumbangan Terdampak Covid-19	Ikatan Wartawan Media Online	300.000
6	17/09/2020	Sosial	Sponsorship Pertandingan Bulu Tangkis	Persatuan Bulu Tangkis Bina Cakra Tegalsari Semarang	500.000
7	12/10/2020	Sosial	Bantuan Anak Sekolah Terdampak Covid	Bryan Dika Ramadhani (Pelajar SMP)	200.000
8	12/10/2020	Sosial	Bantuan Anak Sekolah Terdampak Covid	Ahnaf Nabil Muzaffar (Pelajar SMP)	200.000
9	12/10/2020	Sosial	Bantuan Anak Sekolah Terdampak Covid	Tito Maulana Putra (Pelajar SMP)	200.000
10	12/10/2020	Sosial	Bantuan Anak Sekolah Terdampak Covid	Salma Dwi Pujiyanti (Pelajar SMP)	200.000
11	12/10/2020	Sosial	Bantuan Anak Sekolah Terdampak Covid	Talitha Adelia Dewitri (Pelajar SMP)	200.000
12	13/10/2020	Sosial	Bantuan Anak Sekolah Terdampak Covid	Muhammad Abdul Khamid (Pelajar SMP)	200.000
13	13/10/2020	Sosial	Bantuan Anak Sekolah Terdampak Covid	Irwan Yosi Prahmana (Pelajar SMP)	200.000
14	13/10/2020	Sosial	Bantuan Anak Sekolah Terdampak Covid	Abi Farrel Risyamto (Pelajar SMP)	200.000
15	13/10/2020	Sosial	Bantuan Anak Sekolah Terdampak Covid	Habib Muhammad Syaifulloh (Pelajar SMP)	200.000
16	13/10/2020	Sosial	Bantuan Anak Sekolah Terdampak Covid	Nur Faiz Faturrohman (Pelajar SMP)	200.000
17	15/10/2020	Sosial	Bantuan Anak Sekolah Terdampak Covid	Gamis Asokawa (Pelajar SMP)	200.000
18	15/10/2020	Sosial	Bantuan Anak Sekolah Terdampak Covid	Atika Vira Mustika (Pelajar SMP)	200.000
19	15/10/2020	Sosial	Bantuan Anak Sekolah Terdampak Covid	Nabilatul Maghfiroh (Pelajar SMP)	200.000

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana
20	15/10/2020	Sosial	Bantuan Anak Sekolah Terdampak Covid	Nasywa Athaya Salma Afiyah (Pelajar SMP)	200.000
21	15/10/2020	Sosial	Bantuan Anak Sekolah Terdampak Covid	Rahma Amalia (Pelajar SMP)	200.000
22	16/10/2020	Sosial	Bantuan Anak Sekolah Terdampak Covid	Mohammad Permadani (Pelajar SMP)	200.000
23	16/10/2020	Sosial	Bantuan Anak Sekolah Terdampak Covid	Ratna Sukma Eka Syafitri (Pelajar SMP)	200.000
24	16/10/2020	Sosial	Bantuan Anak Sekolah Terdampak Covid	Ahmad Dwi Irfan (Pelajar SMP)	200.000
25	16/10/2020	Sosial	Bantuan Anak Sekolah Terdampak Covid	Yulietta Salwa Aisyah (Pelajar SMP)	200.000
26	16/10/2020	Sosial	Bantuan Anak Sekolah Terdampak Covid	Deandira Jusstenando Prayoga (Pelajar SMP)	200.000
27	03/11/2020	Sosial	Pemberian Sembako dan uang pembayaran listrik	Panti Asuhan Ar Rohman, Nurul Quran dan Faffiru Ilalloh	24.851.917
28	06/11/2020	Sosial	Penyaluran bantuan bagi korban bencana alam di wilayah Jawa Tengah	Forum Pegawai BPR BKK Jawa Tengah (FPB)	5.000.000
29	25/11/2020	Sosial	Penyaluran bantuan bagi korban bencana alam di wilayah Jawa Tengah	Perbarindo Jateng	1.000.000
30	16/11/2020	Sosial	Bantuan biaya Swap Test PCR	Agung Djatmiko	900.000
31	16/11/2020	Sosial	Bantuan biaya Swap Test PCR	Siti Nur Hariyani	900.000
32	16/11/2020	Sosial	Bantuan biaya Swap Test PCR	Keluarga Bp. Adrian	250.000
33	16/11/2020	Sosial	Tanggap Covid-19 berupa bantuan keperluan selama isolasi mandiri	Keluarga Bp. Adrian	516.800
				JUMLAH	98.893.717

Sebagai perwujudan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) tidak terlibat dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik. Sebaliknya, kepedulian yang tinggi terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab Bank terhadap masyarakat. Program CSR PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) merupakan salah satu upaya untuk menciptakan sinergi dan ikatan yang kuat dengan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, agar dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan khususnya di sekitar wilayah operasional Bank, dan secara luas memberikan kontribusi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Keseluruhan hal tersebut menjadi bagian yang melekat dari tujuan akhir atas penerapan Tata Kelola di PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA).

Komitmen PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terus mendorong penciptaan makna dan meningkatkan nilai tambah kepada Pemegang Saham dan segenap pemangku kepentingan. Salah satunya adalah dengan terus mendorong tanggung jawab sosial sebagai bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas perusahaan.

Di tahun 2020, Bank telah merealisasikan program CSR sebanyak Rp 98.893.717 antara lain dalam bentuk partisipasi bantuan untuk korban bencana alam, pembangunan sarana olah raga, bantuan untuk panti asuhan anak yatim piatu dan duafa, donasi untuk anak-anak dari keluarga terdampak *covid-19*, serta peduli masyarakat terdampak *covid-19*.

HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA

A. PERINGKAT FAKTOR PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan Tata Kelola PT BPR BKK KOTA SEMARANG (Perseroda) periode Desember 2020 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT BPR BKK KOTA SEMARANG (Perseroda) berada pada peringkat "*Tata Kelola Baik*" dengan nilai komposit 1,81.

Adapun peringkat masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

No	Aspek Penilaian	Nilai (S+P+H)	Nilai (Dibobot)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Direksi	1,45	0,29
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pengawas	1,87	0,28
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0,00	-
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	1,50	0,15
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	1,95	0,19
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	1,83	0,18
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1,10	0,03
8.	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2,39	0,24
9.	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2,10	0,16
10.	Rencana Bisnis Bank	1,93	0,15
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank	1,85	0,14
Nilai Komposit			1,81
Predikat Komposit			Baik


B. KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Kesimpulan terhadap hasil *self assessment* pelaksanaan Tata Kelola PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) sebagai berikut :


Faktor : 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Direksi 3 (tiga) orang, dan salah satunya sebagai Direktur yang menjalankan Fungsi Kepatuhan. ▪ Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, dan hasil pengawasan OJK. Namun masih terdapat temuan yang belum selesai ditindaklanjuti sesuai dengan target date yang disepakati.
Faktor : 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Komisaris telah menyediakan waktu namun belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dengan kehadirannya secara rutin ke Bank untuk mendapatkan informasi dan laporan kegiatan usaha Bank yang disampaikan dari Direksi.
Faktor : 3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank belum berkewajiban menunjuk Komite Audit dan Komite Manajemen Resiko, karena modal inti dibawah 50 Milyar.
Faktor : 4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Benturan kepentingan secara umum diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR BKK KOTA SEMARANG (Perseroda) dan Surat Keputusan Direksi nomor 061/SKDir/VI-2019 yang secara khusus mengatur penanganan benturan kepentingan antara lain tata cara pengambilan keputusan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif. ▪ Saat ini baik Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan.
Faktor : 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank sudah menunjuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan namun saat ini masih dirangkap oleh Kepala Bidang SDM dan Umum sehingga dalam pelaksanaannya belum dapat optimal. ▪ Pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR dilakukan secara bertahap agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
Faktor : 6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank telah memiliki pedoman Audit Intern, serta telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung Jawab kepada Direktur Utama dan independen terhadap kegiatan operasional Bank. ▪ Seluruh temuan audit, rekomendasi dan hasil tindak lanjut temuan telah dilaporkan ke Direksi dan Dewan Komisaris.
Faktor : 7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank telah menugaskan KAP yang penunjukannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pelaksanaan audit dilakukan sesuai ketentuan dan cakupan Audit telah sesuai ketentuan OJK. ▪ Akuntan Publik telah bertindak independen dalam melakukan audit dan telah dituangkan dalam hasil audit dan management letter.

Faktor : 8	<ul style="list-style-type: none"> Bank berkewajiban menerapkan Manajemen Risiko, dan saat ini telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Manajemen Risiko sekaligus Kepatuhan dan APU PPT namun saat ini masih dirangkap oleh Kepala Bidang SDM dan Umum sehingga dalam pelaksanaannya belum dapat optimal.
Faktor : 9	<ul style="list-style-type: none"> Bank senantiasa mematuhi ketentuan terkait dengan BMPK dan melakukan evaluasi secara berkala sehingga tidak terjadi pelampauan dan pelanggaran BMPK.
Faktor : 10	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Bisnis telah disusun dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta ditetapkan dalam RUPS Pemegang Saham. Evaluasi Rencana Bisnis Bank dilakukan dalam rapat Direksi dan unit terkait maupun beserta Dewan Komisaris.
Faktor : 11	<ul style="list-style-type: none"> Laporan keuangan dan non keuangan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan, ditandatangani Direksi disampaikan kepada pihak-pihak yang ditentukan tepat waktu.

C. STATISTIK FAKTOR PENILAIAN SENDIRI TATA KELOLA BPR




5. Penerapan Fungsi Kepatuhan [Bobot 10%]



Skala Penerapan 1 [3 indikator] Skala Penerapan 2 [8 indikator]
 Skala Penerapan 3 [2 indikator]

Nilai Untuk Faktor Ini: 1.95
 Edit Penilaian Faktor Ini


6. Penerapan Fungsi Audit Intern [Bobot 10%]



Skala Penerapan 1 [6 indikator] Skala Penerapan 2 [5 indikator]
 Skala Penerapan 3 [2 indikator]

Nilai Untuk Faktor Ini: 1.83
 Edit Penilaian Faktor Ini


7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) [Bobot 2.5%]



Skala Penerapan 1 [3 indikator] Skala Penerapan 2 [2 indikator]

Nilai Untuk Faktor Ini: 1.10
 Edit Penilaian Faktor Ini


8. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern [Bobot 10%]



Skala Penerapan 1 [2 indikator] Skala Penerapan 2 [5 indikator]
 Skala Penerapan 3 [5 indikator]

Nilai Untuk Faktor Ini: 2.40
 Edit Penilaian Faktor Ini


9. Batas Maksimum Pemberian Kredit [Bobot 7.5%]



Skala Penerapan 1 [2 indikator] Skala Penerapan 2 [2 indikator]
 Skala Penerapan 3 [1 indikator]

Nilai Untuk Faktor Ini: 2.10
 Edit Penilaian Faktor Ini

10. Rencana Bisnis BPR [Bobot 7.5%]



Skala Penerapan 1 [2 indikator] Skala Penerapan 2 [3 indikator]
 Skala Penerapan 3 [1 indikator]

Nilai Untuk Faktor Ini: 1.93
 Edit Penilaian Faktor Ini

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan [Bobot 7.5%]



Demikianlah Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola yang disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta Surat Edaran Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 /SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR tanggal 14 Desember 2020.

PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA)

DEWAN KOMISARIS,



Indriyasari
Anggota Komisaris

DIREKSI,



Agustinus Ari Susanto
Direktur Utama